eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X
SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. X, No. X, Tahun 2026
doi.org/10.63822/epk7mg38
Hal. 3271-3277
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud

Antara Kebebasan Talak dan Keharusan Perceraian di Pengadilan: Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia terhadap Keabsahan Talak di Luar Pengadilan

Apriliando[1*], Ahmad Dakhoir[2], Puji Rahmiati[3]
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia[1,2,3]

*Email: Apriliando156@gmail.com
Ahmad.dakhoir@uin-palangkaraya.ac.id, Pujirahmiati.96@gmail.com

Diterima: 01-11-2026 | Disetujui: 06-11-2026 | Diterbitkan: 08-11-2026

ABSTRACT

Extra-judicial talaq remains a debated issue due to differences between Islamic law and Indonesian marriage law. Under Islamic law, a talaq pronounced by a husband is generally considered valid when its legal requirements are fulfilled, whereas Indonesian law recognizes divorce only when it is conducted before the Religious Court. This study aims to analyze the legal status of extra-judicial talaq, the obligation to pronounce talaq before the court, and its legal consequences for husbands, wives, and children. This research employs a normative legal method using statutory and library approaches. The findings reveal that extra-judicial talaq may be valid under Islamic law but has no legal effect under Indonesian positive law. Therefore, divorce through the Religious Court is necessary to ensure legal certainty and protect the rights of all parties after divorce.

***Keywords**: Extra-Judicial Talaq; Divorce; Religious Court; Islamic Law; Legal Certainty.*

ABSTRAK

Talak di luar pengadilan merupakan isu yang menimbulkan perbedaan antara hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia. Dalam hukum Islam, talak yang diucapkan suami pada umumnya dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan dalam hukum Indonesia perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum talak di luar pengadilan, kewajiban ikrar talak di depan pengadilan, serta akibat hukumnya bagi suami, istri, dan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan sah menurut sebagian pandangan fikih, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum negara. Oleh karena itu, perceraian melalui Pengadilan Agama diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak pasca perceraian.

Katakunci: Talak di Luar Pengadilan; Perceraian; Pengadilan Agama; Hukum Islam; Kepastian Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Apriliando, A., Dakhoir, A. ., & Rahmiati, P. . (2026). Antara Kebebasan Talak dan Keharusan Perceraian di Pengadilan: Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia terhadap Keabsahan Talak di Luar Pengadilan. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(4), 3271-3277. https://doi.org/10.63822/epk7mg38

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum nasional, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai

hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan keagamaan yang harus dijaga keberlangsungannya oleh para pihak. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan maupun pembubaran ikatan perkawinan melalui berbagai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum Islam, perkawinan (nikah) dipandang sebagai akad yang kuat (mitsaqan ghalizan) untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktiknya, tujuan ideal tersebut tidak selalu dapat tercapai sehingga terkadang perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri. Salah satu bentuk perceraian dalam hukum Islam adalah talak, yaitu pelepasan ikatan perkawinan oleh suami terhadap istrinya. Menurut Wahbah az-Zuhaili, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau lafaz lain yang semakna dengannya (Az-Zuhaili, 1989, hlm. 528). Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI). Perbedaan penekanan antara konsep fikih klasik dan hukum positif Indonesia inilah yang kemudian melahirkan diskursus mengenai keabsahan talak yang diucapkan di luar pengadilan.

Persoalan talak di luar pengadilan hingga saat ini masih menjadi fenomena yang dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Tidak sedikit suami yang menjatuhkan talak secara lisan di rumah, di hadapan keluarga, tokoh agama, atau bahkan melalui media komunikasi tanpa melalui mekanisme peradilan. Dalam perspektif fikih yang berkembang di kalangan mayoritas ulama, talak pada umumnya dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun tertentu, meskipun tidak dilakukan di hadapan hakim. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan). Selain itu, suami yang hendak menjatuhkan talak diwajibkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang yang akan menyaksikan ikrar talak tersebut (Pasal 66 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU Peradilan Agama).

Perbedaan antara pandangan hukum Islam klasik dan hukum perkawinan Indonesia mengenai keabsahan talak di luar pengadilan menimbulkan problematika hukum yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menganggap talak di luar pengadilan sah secara agama sehingga hubungan perkawinan dianggap telah berakhir. Di sisi lain, negara tidak mengakui perceraian tersebut apabila tidak melalui proses peradilan, sehingga status hukum para pihak tetap terikat sebagai suami istri menurut hukum negara. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terkait status perkawinan, hak nafkah, hak waris, hak asuh anak, serta kepastian hukum bagi para pihak. Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan memiliki dualisme kedudukan hukum, yakni sah menurut sebagian pandangan hukum Islam tetapi tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum positif Indonesia (Pitria, Rahman, & Ramlah, 2023, hlm. 1–13). Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara kebebasan suami dalam menjatuhkan talak menurut hukum Islam dengan keharusan perceraian melalui pengadilan menurut hukum nasional menjadi penting untuk dianalisis secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan melalui pengkajian dan analisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan kedudukan talak dalam hukum Islam serta pengaturan perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku fikih, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ulama dan ahli hukum yang membahas talak, perceraian, dan hukum keluarga Islam.

Data diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai literatur yang relevan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji

kesesuaian antara konsep talak dalam hukum Islam dan ketentuan perceraian dalam hukum positif Indonesia. Analisis isi (content analysis) digunakan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalil-dalil syariat, teori hukum, serta pendapat para ulama mengenai keabsahan talak yang diucapkan di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebebasan suami dalam menjatuhkan talak menurut hukum Islam dengan keharusan perceraian melalui pengadilan menurut hukum perkawinan Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi hukum dari talak di luar pengadilan terhadap status perkawinan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Talak yang Diucapkan Suami di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia

Dalam perspektif hukum Islam klasik, talak merupakan hak suami yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan apabila diucapkan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa talak tetap sah meskipun diucapkan di luar pengadilan, selama dilakukan oleh suami yang cakap hukum, dengan lafaz yang jelas atau kinayah yang disertai niat. Pandangan ini didasarkan pada ketentuan fikih yang tidak mensyaratkan keterlibatan hakim atau lembaga peradilan sebagai unsur sahnya talak. Oleh karena itu, dalam hukum Islam normatif, talak yang diucapkan suami di luar pengadilan pada prinsipnya tetap dianggap sah dan mengakibatkan putusnya perkawinan secara agama (Syarifuddin, 2014, hlm. 201-205).

Meskipun demikian, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan lembaga peradilan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Beberapa pemikir hukum Islam modern menilai bahwa pelaksanaan talak melalui pengadilan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga hak istri, anak, dan kepastian hukum. Penelitian Ana Pitria, Fuad Rahman, dan Ramlah menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan memiliki dua kedudukan hukum yang berbeda, yakni sah menurut hukum agama, tetapi tidak diakui oleh hukum negara. Fenomena ini sering menimbulkan persoalan berupa tidak terpenuhinya hak nafkah, hak pengasuhan anak, serta ketidakjelasan status hukum mantan pasangan setelah perceraian (Pitria dkk., 2023, hlm. 89-90).

Berbeda dengan hukum Islam klasik, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia mewajibkan perceraian dilakukan melalui proses peradilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Dengan demikian, talak yang diucapkan suami di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum administratif dan tidak mengakibatkan putusnya perkawinan menurut hukum negara (Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan; Pasal 115 KHI).

Pengaturan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk intervensi negara untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan. Menurut penelitian Rakhmat Hidayat, Fahmi Al-Amruzi, dan Akh. Sukris Sarmadi, lahirnya ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan ketertiban hukum dan menghindari dampak negatif talak sepihak yang sering menimbulkan masalah sosial. Kehadiran hakim dalam proses perceraian memungkinkan dilakukannya mediasi, pemeriksaan alasan perceraian, serta penetapan hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama (Hidayat, Al-Amruzi, & Sarmadi, 2023, hlm. 1165-1168).

Dualisme antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai talak di luar pengadilan masih menjadi perdebatan akademik hingga saat ini. Sebagian kalangan merujuk pada Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2012 yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan suami di luar pengadilan pada dasarnya sah secara syariat, namun wajib dilaporkan dan diproses melalui pengadilan agar memperoleh kepastian hukum. Di sisi lain, terdapat pula pandangan dari kalangan pembaru hukum Islam yang menilai bahwa perceraian seharusnya hanya dianggap sah apabila dilakukan melalui putusan

atau proses pengadilan, karena lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak (Romelo & Aji, 2025, hlm. 1-12).

Secara yuridis, konsekuensi paling penting dari talak yang diucapkan di luar pengadilan adalah tidak adanya pengakuan negara terhadap putusnya perkawinan tersebut. Akibatnya, mantan suami dan istri tidak dapat memperoleh akta cerai, mengalami kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan, pernikahan kembali, pembagian harta bersama, maupun penuntutan hak-hak pasca perceraian. Penelitian Khairizzaman dan Armia menegaskan bahwa perceraian di luar pengadilan memiliki implikasi hukum yang serius karena tidak tercatat dalam sistem administrasi negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh sebab itu, pelaksanaan talak melalui Pengadilan Agama merupakan mekanisme yang paling tepat untuk mengharmoniskan ajaran Islam dengan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia (Khairizzaman & Armia, 2022, hlm. 44-55).

2. Kewajiban Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama sebagai Syarat Sah Perceraian dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Kewajiban pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama sebagai syarat sah perceraian di Indonesia merupakan konsekuensi dari sistem hukum nasional yang menempatkan perceraian bukan semata-mata sebagai peristiwa keagamaan, melainkan juga peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, anak, dan harta bersama. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menghendaki adanya kontrol yudisial agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperhatikan asas perlindungan keluarga serta kepastian hukum bagi para pihak (Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan).

Selain didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, kewajiban tersebut juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 115 KHI secara tegas menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim berupaya mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Pengaturan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Walaupun dalam fikih klasik sebagian ulama berpendapat talak dapat jatuh ketika diucapkan suami tanpa perantara lembaga peradilan, hukum Islam yang berlaku di Indonesia mengadopsi pendekatan kemaslahatan (maslahah) dengan mewajibkan keterlibatan pengadilan agar hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi secara maksimal (Pasal 115 KHI).

Dari perspektif hukum acara, ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur cerai talak. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dengan demikian, talak tidak serta-merta mempunyai akibat hukum hanya karena diucapkan oleh suami, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh izin dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan yang sah (Pasal 66 ayat (1) UU Peradilan Agama).

Keharusan pengucapan talak di depan pengadilan juga bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian. Dalam praktik persidangan, hakim tidak hanya memeriksa alasan perceraian, tetapi juga mempertimbangkan hak mut'ah, nafkah iddah, hak pemeliharaan anak (hadhanah), serta pembagian harta bersama. Tanpa adanya proses peradilan, hak-hak tersebut berpotensi terabaikan karena tidak terdapat mekanisme yang dapat memaksa suami untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang secara sosial dan ekonomi sering berada pada posisi yang lebih rentan setelah perceraian (Putri, 2025, hlm. 1-15; Fitri, 2023).

Secara sosiologis, pengaturan tersebut lahir sebagai respons atas tingginya praktik talak di luar pengadilan yang menimbulkan berbagai persoalan administratif dan hukum. Perceraian yang tidak tercatat sering menyebabkan ketidakjelasan status perkawinan, kesulitan pencatatan sipil, sengketa hak asuh anak, serta permasalahan pewarisan dan pembagian harta. Penelitian terbaru mengenai Pasal 115

KHI menunjukkan bahwa keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama merupakan bentuk intervensi negara untuk mencegah perceraian sepihak dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, kewajiban ikrar talak di depan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas prosedural, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial dan penegakan keadilan keluarga (Kemas, 2025; Auli, 2026).

Dari sudut pandang teori maqāṣid al-syarī‘ah, kewajiban ikrar talak di hadapan hakim dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Proses persidangan memberikan kesempatan bagi hakim untuk melakukan mediasi dan upaya perdamaian sebelum perceraian terjadi. Apabila perdamaian tidak tercapai, perceraian tetap dilakukan dalam kerangka hukum yang menjamin kejelasan status serta perlindungan hak-hak para pihak. Oleh karena itu, kewajiban ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama merupakan bentuk ijtihad hukum yang sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga harta (ḥifẓ al-māl), dan menjaga kemaslahatan keluarga secara umum (Ridho, 2014, hlm. 77-85).

3. Akibat Hukum Bagi Suami, Istri, dan Anak Apabila Talak Dilakukan di Luar Pengadilan serta Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pasca Talak di Pengadilan

Dalam sistem hukum Indonesia, talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui sebagai perceraian yang sah menurut negara. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, meskipun menurut sebagian pandangan fikih talak yang diucapkan suami telah menyebabkan putusnya hubungan perkawinan secara agama, secara hukum negara status perkawinan tersebut masih dianggap sah sampai adanya putusan Pengadilan Agama. Akibatnya, para pihak berpotensi menghadapi dualisme status hukum antara hukum agama dan hukum negara, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kehidupan sosial maupun administrasi kependudukan (Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan; Pasal 115 KHI).

Bagi suami, talak di luar pengadilan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tetap melekatnya status sebagai suami menurut negara. Selama tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, suami masih memiliki kewajiban hukum terhadap istri, termasuk kewajiban nafkah dan tanggung jawab keluarga lainnya. Selain itu, apabila suami menikah lagi tanpa lebih dahulu memperoleh akta cerai yang sah, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum administrasi perkawinan karena status perkawinan sebelumnya masih tercatat. Hidayat dkk. menjelaskan bahwa salah satu tujuan diwajibkannya perceraian melalui pengadilan adalah memberikan kepastian hukum serta mencegah munculnya persoalan hukum baru akibat perbedaan antara hukum positif dan praktik masyarakat (Hidayat dkk., 2023).

Bagi istri, talak di luar pengadilan sering kali mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum terhadap hak-haknya pasca perceraian. Tanpa adanya putusan pengadilan, istri akan mengalami kesulitan menuntut hak mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, maupun pembagian harta bersama karena tidak terdapat dokumen resmi yang membuktikan terjadinya perceraian. Penelitian Ahmad Arif Salman menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan menyebabkan ketidakjelasan status hukum istri dan berpotensi menghilangkan hak-hak perempuan yang seharusnya dijamin oleh hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme perceraian melalui pengadilan bukan semata-mata formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam perceraian, khususnya perempuan (Salman, 2023).

Akibat hukum yang tidak kalah penting juga dirasakan oleh anak. Perceraian yang tidak dicatatkan melalui pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak pengasuhan (hadhanah), nafkah anak, pendidikan, serta perlindungan hukum lainnya. Meskipun hubungan nasab anak dengan kedua orang tuanya tidak terputus karena perceraian, pelaksanaan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah sering kali sulit dipaksakan apabila tidak terdapat putusan pengadilan yang mengaturnya. Beberapa penelitian mengenai perceraian di luar pengadilan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang kehilangan hak nafkah akibat tidak adanya mekanisme pengawasan dan eksekusi dari negara terhadap kewajiban ayah pasca perceraian (Pitria dkk., 2023).

Berbeda dengan talak yang dilakukan di luar pengadilan, perceraian melalui Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi seluruh pihak. Putusan perceraian menghasilkan akta cerai yang menjadi bukti autentik putusnya perkawinan. Akta cerai tersebut memiliki fungsi penting dalam berbagai urusan administrasi, seperti perubahan data kependudukan, perkawinan berikutnya, pembagian harta bersama, hingga penetapan hak asuh anak. Dengan demikian, perceraian melalui pengadilan tidak hanya memberikan status hukum yang jelas, tetapi juga menciptakan tertib administrasi hukum keluarga sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan (Auli, 2026).

Dari perspektif perlindungan hak mantan istri, proses cerai talak di pengadilan memberikan jaminan yang lebih memadai karena hakim dapat menetapkan berbagai hak yang wajib dipenuhi oleh mantan suami. Dalam praktik peradilan agama, hakim dapat mewajibkan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, serta menentukan kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengadilan berperan tidak hanya mengesahkan perceraian, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dengan memastikan hak-hak ekonomi mereka tetap terpenuhi setelah berakhirnya perkawinan (Putri, 2025).

Bagi anak, kepastian hukum pasca perceraian di pengadilan tercermin dari adanya penetapan mengenai hak asuh dan kewajiban nafkah yang dapat dieksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Dalam konteks perceraian, kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlangsung meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Oleh karena itu, putusan pengadilan menjadi instrumen penting untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dibandingkan perceraian yang dilakukan secara informal di luar pengadilan (UU No. 35 Tahun 2014; Maksalina, 2025).

Secara keseluruhan, kewajiban menjatuhkan talak melalui Pengadilan Agama merupakan bentuk intervensi negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak keluarga pasca perceraian. Talak di luar pengadilan memang masih dipandang sah oleh sebagian ulama dari sudut hukum agama, namun dari perspektif hukum positif Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Oleh karena itu, perceraian melalui pengadilan merupakan mekanisme yang paling memberikan jaminan perlindungan terhadap hak suami, istri, dan terutama anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak oleh putusnya hubungan perkawinan (Kemas, 2025).

KESIMPULAN

Talak merupakan hak suami yang diakui dalam hukum Islam, namun pelaksanaannya dalam konteks negara Indonesia harus tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan perspektif hukum Islam klasik, mayoritas ulama berpendapat bahwa talak yang diucapkan suami di luar pengadilan tetap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat. Akan tetapi, hukum perkawinan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibatnya, talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengakhiri perkawinan menurut negara dan tidak dapat dijadikan dasar penerbitan akta cerai maupun pelaksanaan hak-hak hukum pasca perceraian. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum nasional Indonesia, tidak ada ruang talak selain ruang pengadilan, karena hanya melalui Pengadilan Agama perceraian memperoleh pengakuan, kepastian, dan akibat hukum yang sah.

Lebih lanjut, kewajiban ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, juga terutama pada anak. Melalui mekanisme peradilan, hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat ditetapkan serta dijamin pelaksanaannya. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa praktik talak di luar pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum dan hilangnya perlindungan hak-hak keluarga. Sebagai titik temu antara ketentuan fikih dan hukum nasional, talak yang telah diucapkan secara agama hendaknya tetap diajukan dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama agar memperoleh legalitas negara. Pendekatan ini dapat

mengharmoniskan nilai-nilai syariat dengan prinsip kepastian hukum dan kemaslahatan, sehingga tujuan perlindungan keluarga, keadilan, dan ketertiban hukum dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Auli, R. C. (2026, 17 Juni). Sahkah cerai secara agama tanpa sidang pengadilan? Hukumonline.

Az-Zuhaili, W. (1989). Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Jilid VII). Damaskus: Dār al-Fikr.

Fitri, A. (2023, 4 September). Kuasa istimewa dalam pelaksanaan ikrar talak dan legalitasnya. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Hidayat, R., Al-Amruzi, F., & Sarmadi, A. S. (2023). Analisis yuridis perceraian di depan sidang pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(2).

Kemas, A. M. (2025). Analisis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama [Skripsi]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Khairizzaman, & Armia. (2022). Talak di luar pengadilan dan implikasinya. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 16(2).

Maksalina, C. (2025). Hak anak pasca perceraian orang tua dalam UU dan SEMA.

Pitria, A., Rahman, F., & Ramlah. (2023). Resolusi konflik talak di luar pengadilan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 1–13.

Putri, M. A. S. Z. (2025). Cerai talak dan perlindungan hak istri: Analisis yuridis putusan Nomor 1123/Pdt.G/2023/PA.Jbg. Jurnal PLKH Agama, 1–15.

Ridho, H. (2014). Keharusan perceraian di sidang pengadilan dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan maqashid syari'ah). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Romelo, A., & Aji, A. M. (2025). Talak di luar Pengadilan Agama: Perbandingan keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Bahstu Al-Masail. Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab, 3(1), 1–12.

Salman, A. A. (2023). Konstruksi hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama perspektif maslahah mursalah [Tesis magister]. IAIN Kudus.

Syarifuddin, A. (2014). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.